



Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Pendidikan Islam Kontemporer: Antara Normativitas Agama dan Tuntutan Kesetaraan Gender

Muhalli^{1*}, Ahmad Sulhan¹, Mira Mareta¹, Maimun¹

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2057>

Article Info:

Received : 24 Mei 2026
Revised : 22 Mei 2026
Accepted : 07 Juni 2026
Published : 12 Juni 2026

Correspondence:

Muhalli

Phone:

Abstract: Female leadership in Islamic educational institutions currently stands at a crossroads between the demands of global modernization and the resistance of traditional religious interpretations. This phenomenon triggers a long-standing debate regarding the extent to which authority can be granted to women without infringing upon the boundaries of religious normativity. This article critically examines the phenomenon of female leadership in contemporary Islamic educational institutions by analyzing the dialectical tension between historically inherited religious normativity and the growing demands for gender equality in both global and national discourses. Employing a critical-hermeneutic approach to religious texts alongside a multidisciplinary literature review, this study maps three primary arenas of debate: (1) classic fiqh interpretations versus contextual reinterpretations regarding female leadership; (2) the empirical reality of female leadership in madrasahs, pesantrens (Islamic boarding schools), and Islamic higher education institutions; and (3) the structural-cultural barriers that restrict the actualization of female leadership despite the absence of absolute theological prohibitions. The findings indicate that obstacles to female leadership in Islamic educational institutions stem predominantly from patriarchal socio-cultural constructions embedded within religious interpretations rather than from Islamic doctrine itself. The maqashid al-shari'ah approach which emphasizes justice and public interest along with the contextual hermeneutics developed by Muslim feminists such as Amina Wadud and Nasaruddin Umar, offers a robust theological foundation to legitimize female leadership. This article concludes that the transformation of female leadership in Islamic educational institutions requires simultaneous reforms: hermeneutical (recontextualization of interpretations), structural (affirmative institutional policies), and pedagogical (gender-based leadership curricula).

Keywords: Female Leadership; Islamic Education; Religious Normativity; Gender Equality; Maqashid Al-Shari'ah; Islamic Feminism; Pesantren; Madrasah.

Citation: Muhalli, Sulhan, A., Mareta, M., & Maimun. (2026). Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Pendidikan Islam Kontemporer: Antara Normativitas Agama dan Tuntutan Kesetaraan Gender. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(3), 2093–2098. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2057>

Pendahuluan

Isu kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam merupakan salah satu arena paling produktif sekaligus paling kontroversial dalam wacana Islam kontemporer. Ia berdiri di persimpangan antara otoritas teks keagamaan yang dijaga oleh tradisi intelektual Islam selama berabad-abad, dan tekanan

transformatif dari tuntutan keadilan gender yang mengalir deras dalam arus globalisasi dan gerakan hak asasi manusia. Di Indonesia negara dengan sistem pendidikan Islam terbesar di dunia, mencakup ribuan pesantren, puluhan ribu madrasah, dan ratusan perguruan tinggi Islam pertanyaan ini bukan sekadar perdebatan akademik, melainkan menyentuh tata kelola

pendidikan yang mempengaruhi jutaan anak didik setiap harinya. Secara historis, kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam tradisional terutama dimonopoli oleh laki-laki: kiai di pesantren, kepala madrasah yang didominasi gender maskulin, dan rektor PTKIN yang mayoritas laki-laki. Namun, dekade terakhir menyaksikan kemunculan perempuan-perempuan pemimpin pendidikan Islam yang tidak saja menunjukkan kompetensi manajerial dan akademik yang tinggi, tetapi juga membawa model kepemimpinan yang distingtif: transformasional, komunikatif, empatik, dan berbasis nilai spiritual. Penelitian Lestari dan Suryadi yang terbit dalam *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* menemukan bahwa kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam memberikan dampak signifikan dalam peningkatan kualitas madrasah, dengan menerapkan disiplin, profesionalisme, dan komunikasi yang efektif. (Lestari dan Suryadi 2024)

Paradoks yang mengemuka adalah berikut: secara teologis, tidak terdapat larangan absolut dalam Islam terhadap kepemimpinan perempuan di ranah Pendidikan bahkan banyak ulama kontemporer yang secara eksplisit membolehkannya. Namun secara sosiologis, representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan puncak lembaga pendidikan Islam masih sangat terbatas. Kesenjangan antara dalil normatif dan realitas empiris inilah yang menjadi fokus analisis artikel ini.

Artikel ini menggunakan kerangka analisis hermeneutik-kritis yang mengintegrasikan metodologi tafsir kontekstual, kajian gender studies, dan manajemen pendidikan Islam. Sumber data primer mencakup kajian terhadap teks-teks klasik fiqh, karya-karya feminis Muslim kontemporer, serta riset empiris terbaru tentang kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam Indonesia. Tujuan artikel adalah: pertama, mendekonstruksi basis teologis yang selama ini dijadikan justifikasi pembatasan kepemimpinan perempuan; kedua, memetakan realitas dan model kepemimpinan perempuan yang telah berkembang; dan ketiga, merumuskan agenda transformasi yang komprehensif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) ini menerapkan pendekatan hermeneutika-kritis kontekstual untuk menganalisis data primer berupa teks keagamaan yang kerap membatasi peran publik perempuan secara khusus QS. An-Nisa [4]: 34 terkait konsep *qawwam* dan hadis kepemimpinan Perempuan serta data sekunder berupa literatur feminisme Islam kontemporer. Pisau analisis hermeneutika ini mengintegrasikan tiga dimensi utama secara simultan:

analisis linguistik (*sensus literalis*), pelacakan historis-sosiologis (*asbab al-nuzul*) teks, dan rekonstruksi teologis berlandaskan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Integrasi ini bekerja secara berkesinambungan; analisis linguistik digunakan untuk membedah makna tekstual awal, yang kemudian dikontekstualisasikan melalui pelacakan historis guna memahami latar belakang sosial saat teks tersebut lahir. Akhirnya, rekonstruksi teologis berbasis *maqashid al-syari'ah* diterapkan untuk menarik substansi kemaslahatan universal dari teks tersebut agar dapat diaktualisasikan secara adil dalam konteks kontemporer.

Data dieksplorasi melalui studi dokumentasi terhadap pemikiran tokoh feminis Muslim global dan nasional, seperti Amina Wadud (1992, 2006), Asma Barlas (2002), Fatima Mernissi, serta Nasaruddin Umar, yang kemudian diperkuat oleh kajian mutakhir dari Rafiq dkk. (2025) dan *Indonesian Journal of Gender Studies* (IJouGS, 2025). Proses analisis data dilakukan melalui kritik epistemologis dekonstruktif-rekonstruktif, di mana feminisme Islam digunakan sebagai kritik internal (*internal critique*) untuk memisahkan antara doktrin universal Islam yang egaliter dengan produk tafsir klasik yang bias patriarki, guna merumuskan arah baru transformasi kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam kontemporer. (Rafiq dkk. 2025)

Hasil dan Diskusi

Diskursus Fiqh tentang Kepemimpinan Perempuan: Antara Teks dan Konteks Genealogi Pembatasan: Dari Fiqh Siyasah ke Lembaga Pendidikan

Pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan dalam tradisi fiqh klasik terutama dirumuskan dalam konteks *imamah kubra* (kepemimpinan negara tertinggi) dan *imamah shalat*. Mayoritas mazhab fiqh klasik—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—memang mensyaratkan laki-laki sebagai imam shalat jemaah campuran dan menganggap kepemimpinan negara (*khilafah*) lebih tepat dipegang oleh laki-laki. Argumen utama yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dari Abu Bakrah mengenai ketidakberuntungan kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.

Namun, para ulama kontemporer secara luas menunjukkan bahwa hadis ini secara kontekstual berkaitan dengan pengangkatan putri Kisra sebagai ratu Persia dalam situasi historis-politik tertentu, bukan merupakan fatwa universal yang berlaku lintas zaman. Bahkan di ranah kepemimpinan politik, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama terdahulu: Ibn Jarir al-Thabari dan Ibn Hazm al-Andalusi membolehkan perempuan menjadi pemimpin politik atau hakim dalam kondisi tertentu. Interpretasi klasik mengenai kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam ini terus mengalami pergeseran makna

yang dinamis seiring berkembangnya konteks sosial-politik modern (Fauzi, 2025). Secara epistemologis, hukum Islam membedakan secara tegas antara wilayah ibadah murni (*ta'abbudi*) yang bersifat statis-dogmatis dan wilayah kemaslahatan publik (*ta'aqquli*) yang bersifat dinamis (Hasan, 2023).

Penting untuk dipahami adalah fakta bahwa fiqh klasik sama sekali tidak secara spesifik melarang perempuan menjadi kepala madrasah, pengasuh pesantren, atau rektor perguruan tinggi Islam. Kepemimpinan di lembaga pendidikan merupakan ranah muamalah (hubungan sosial) yang sejak awal termasuk dalam kategori terbuka dan fleksibel dalam hukum Islam. Sebagai contoh, studi tentang ulama pesantren di Aceh menunjukkan adanya konsensus bahwa meskipun dalam urusan syariah (seperti imam shalat) perempuan dilarang memimpin jemaah laki-laki, dalam urusan muamalah publik seperti menjadi kepala madrasah, hal tersebut sepenuhnya dibolehkan.

Kontestasi Tafsir: Patriarkal versus Emansipatif

Tegangan antara tafsir patriarkal dan tafsir emansipatif merupakan salah satu wacana paling produktif dalam pemikiran Islam kontemporer. Karya-karya feminis Muslim secara metodologis berhasil mengekspos cara kerja tafsir patriarkal, yaitu dengan memisahkan teks dari konteks historisnya, mengabsolutkan makna yang relatif, dan menjadikan konstruksi sosial masyarakat Arab abad ke-7 sebagai norma universal yang rigid (Rafiq, 2025). Dominasi narasi patriarki ini sering kali diperkuat oleh bias gender yang tidak sengaja terlembagakan melalui proses transmisi pengetahuan keagamaan konvensional (Srimulyani, 2022).

Contoh paling relevan adalah penafsiran atas kata *qawwam* dalam QS. An-Nisa [4]: 34. Tafsir patriarkal umumnya menerjemahkan *qawwam* sebagai 'pemimpin' atau 'penguasa' yang secara permanen dan mutlak diberikan kepada laki-laki atas perempuan. Sementara itu, tafsir kontekstual memahami *qawwam* sebagai peran fungsional yang terkait erat dengan tanggung jawab material (pemberian nafkah), bukan superioritas ontologis yang permanen. Ketika perempuan memiliki kemampuan ekonomi dan kompetensi manajerial yang setara atau lebih, alasan fungsional pembatasan tersebut secara logis gugur. Hegemoni patriarki dalam lembaga keagamaan dan pendidikan ini bekerja bukan melalui paksaan eksplisit, melainkan melalui proses normalisasi yang mengonstruksi relasi kuasa tidak setara seolah-olah bersifat alami, Islami, dan kodrati (Hidayat & Rohman, 2025). Dekonstruksi terhadap mekanisme hegemoni ini merupakan tugas intelektual yang mendesak.

Perspektif Mazhab dan Titik Temu Kontemporer

Kajian fikih komparatif tentang kepemimpinan perempuan menunjukkan bahwa mayoritas perbedaan pendapat ekstrem hanya terletak pada ranah *imamah 'uzhma* (kepemimpinan tertinggi negara) dan imam shalat, bukan pada wilayah kepemimpinan lembaga kependidikan, sosial, ataupun ekonomi. Titik temu kontemporer merumuskan bahwa seluruh mazhab secara eksplisit mengakui legalitas perempuan untuk menjadi pemimpin dalam berbagai sektor kemaslahatan publik, termasuk pengelolaan lembaga pendidikan, dengan meletakkan kapabilitas serta kompetensi sebagai kriteria utama (Anwar, 2025). Dalam ushul fiqh, elastisitas ini diwadahi oleh kaidah hukum bahwa perubahan keputusan hukum tidak dapat dipungkiri akibat adanya perubahan zaman dan tempat (Khamami, 2024).

Realitas Empiris: Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Kepemimpinan Nyai: Dari Tradisi ke Modernitas

Dalam tradisi pesantren, figur istri atau putri kiai (*nyai*) telah lama menjalankan peran kepemimpinan substantif, meskipun sering kali tidak diakui secara formal dalam narasi administrasi institusional. Sebagai contoh, model kepemimpinan Nyai Hj. Masriyah Amva di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Cirebon membuktikan bahwa pemimpin perempuan mampu menghadirkan pola manajerial yang egaliter dan inklusif untuk meningkatkan kualitas institusi sekaligus memberdayakan masyarakat. Secara historis pun, kaum perempuan dalam Islam telah terbukti mampu menerapkan keterampilan kepemimpinan strategis tanpa harus keluar dari koridor identitas keislamannya (Aulia et al., 2023). Otoritas karismatik Nyai kini bertransformasi menjadi otoritas rasional-legal seiring adopsi sistem manajemen modern di pesantren (Nafi, 2023).

Fenomena yang semakin menonjol dalam ekosistem kontemporer adalah munculnya pola kepemimpinan baru yang menggabungkan otoritas spiritual, kompetensi manajerial, dan literasi digital sebagai strategi dakwah serta pengelolaan lembaga kependidikan modern (Wahyuni, 2024). Model yang direpresentasikan oleh tokoh-tokoh publik dalam tata kelola pesantren berbasis media digital ini berhasil menjadi jembatan antara keaslian nilai Islam dan tuntutan modernitas, sekaligus mematahkan asumsi bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam harus selalu bersifat defensif terhadap tradisi.

Madrasah: Antara Feminisasi Tenaga Pendidik dan Maskulinisasi Kepemimpinan

Sistem pendidikan Islam di Indonesia saat ini menghadapi sebuah paradoks 'feminisasi-maskulinisasi'. Di satu sisi, mayoritas guru di madrasah

adalah perempuan—sebuah fenomena yang dalam sosiologi kependidikan disebut sebagai feminisasi profesi guru—namun di sisi lain, posisi strategis seperti kepala madrasah, kepala dinas pendidikan Islam, hingga pejabat tinggi Kementerian Agama masih didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan cenderung diterima sebagai pelaksana teknis kependidikan, tetapi ruangnya dibatasi untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan.

Fenomena serupa juga terjadi di lingkup perguruan tinggi Islam, di mana akademisi perempuan lebih banyak menduduki posisi kepemimpinan akademik struktural tingkat menengah (seperti dekan atau kepala program studi) dibandingkan posisi manajerial-strategis puncak seperti rektor atau wakil rektor (Surahman & Munadi, 2022). Ketimpangan struktural ini diperkuat oleh kenyataan bahwa meski kepemimpinan perempuan terbukti membawa pembaruan metode pengajaran dan efisiensi manajemen, mereka masih harus berhadapan dengan bias gender dan *expectation paradox*, yaitu keharusan untuk tampil jauh lebih kompeten daripada rekan laki-laki demi mendapatkan pengakuan yang setara (Zuhdi, 2023). Marjinalisasi terselubung ini merupakan bentuk kekerasan simbolik yang melanggengkan dominasi maskulin di institusi akademik (Syafiq, 2024).

Hambatan Struktural: Anatomi Glass Ceiling dalam Lembaga Pendidikan Islam

Berdasarkan kajian literatur, terdapat empat lapisan hambatan struktural (*glass ceiling*) yang membatasi mobilitas vertikal kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam:

1. Hambatan Hermeneutis: Kurikulum fiqh yang diajarkan masih dominan bermuatan bias patriarkal yang menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai anomali keagamaan (Saputra, 2025).
2. Hambatan Kultural: Konstruksi sosial masyarakat yang menyatu dengan tafsir teks keagamaan lokal memaksa pemimpin perempuan mencari pembenaran ekstra atas otoritasnya di hadapan komunitas santri dan alumni pesantren yang patriarkal.
3. Hambatan Institusional: Absennya kebijakan afirmatif (*affirmative action*) formal serta kuatnya jaringan patronase maskulin (kiai-santri-alumni) dalam proses seleksi kepemimpinan.
4. Hambatan Internalisasi: Kondisi di mana perempuan secara tidak sadar menginternalisasi narasi pembatasan tersebut sebagai sebuah pilihan sukarela. Menggunakan perspektif Antonio Gramsci, ini

merupakan bentuk hegemoni kultural di mana perempuan tidak hanya diawasi oleh sistem luar, melainkan melakukan pengawasan mandiri (*self-surveillance*) terhadap dirinya sendiri berdasarkan norma patriarki yang mengakar (Hidayat & Rohman, 2025).

Model Kepemimpinan Perempuan dalam Pendidikan Islam: Kontribusi dan Distingsi Kepemimpinan Transformasional Berbasis Nilai Spiritual

Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan diberikan ruang untuk memimpin lembaga seperti pesantren, mereka cenderung menerapkan gaya kepemimpinan transformasional yang berorientasi pada pengembangan individu, komunikasi empatik, integrasi spiritualitas, serta kemaslahatan jangka panjang (Rahayu & Faraz, 2019; Wahyuni, 2024). Model ini selaras dengan konsep *qiyadah khadimah* (kepemimpinan yang melayani) dalam Islam, yang mengutamakan integritas moral-spiritual di atas otoritas kekuasaan normatif (Fajari, 2023).

Inovasi Pedagogis dan Manajemen Kurikulum

Pada level operasional madrasah, kepala madrasah perempuan dinilai berhasil menerapkan disiplin, profesionalisme, serta komunikasi interpersonal yang baik untuk mengoptimalkan kinerja guru (Maimunah, 2024). Orientasi kepemimpinan mereka tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi birokratis, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi pedagogis yang inklusif serta responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik. Gaya kepemimpinan yang mengutamakan pengasuhan (*nurturing*) terbukti melahirkan iklim kerja sekolah yang lebih kolaboratif dan minim konflik (Hidayatullah, 2024).

Pemberdayaan Komunitas: Kepemimpinan sebagai Pelayan

Lebih dari sekadar pencapaian performa individu, kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam bertindak sebagai katalis bagi transformasi sosial yang lebih luas. Melalui implementasi pendidikan Islam progresif, pemimpin perempuan mampu memposisikan dirinya sekaligus institusinya sebagai agen pemberdayaan yang menghasilkan efek keteladanan (*role model effect*) bagi santri atau siswi perempuan lainnya (Sugitanata et al., 2024).

Agenda Transformasi: Menuju Ekologi Kepemimpinan yang Berkeadilan Gender

Mewujudkan ekosistem pendidikan Islam yang berkeadilan gender, rekonstruksi harus dilakukan secara simultan melalui tiga pilar gerakan:

Reformasi Hermeneutis: Menyebarluaskan metodologi tafsir kontekstual yang berbasis *maqashid al-syari'ah* dari dalam tradisi akademis Islam itu sendiri melalui otoritas para pemikir Muslim moderat.

Reformasi Struktural: Mendesak Kementerian Agama untuk menerapkan kebijakan standarisasi kompetensi kepala madrasah yang adil gender (*gender-blind*) serta membuka ruang regulasi afirmatif bagi representasi perempuan di PTKIN. Rekrutmen berbasis meritokrasi berwawasan gender mutlak diperlukan untuk memotong birokrasi patriarki (Nisa, 2025).

Reformasi Pedagogis: Mengintegrasikan pendidikan kepemimpinan berperspektif gender ke dalam kurikulum madrasah dan pesantren, serta mentransmisikan sejarah kepemimpinan tokoh perempuan klasik sebagai acuan moral santri. Posisi strategis di lembaga kependidikan Islam pada hakikatnya harus ditentukan oleh aspek kemampuan, kompetensi, dan integritas seseorang, bukan didasarkan atas perbedaan gender (Juwita et al., 2023).

Kesimpulan

Kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam kontemporer berada dalam momen transformatif yang kritis. Di satu sisi, terdapat warisan penafsiran fiqh yang meskipun tidak secara eksplisit melarang kepemimpinan perempuan di ranah Pendidikan telah digunakan oleh konstruksi sosial patriarkal untuk membatasi akses perempuan terhadap posisi-posisi kepemimpinan strategis. Di sisi lain, terdapat gelombang pemikiran Islam kontemporer yang semakin kuat, didukung oleh bukti empiris yang konsisten, bahwa kepemimpinan perempuan bukan saja legitimate secara teologis, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas lembaga dan komunitas yang dipimpinnya.

Analisis hermeneutis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hambatan kepemimpinan perempuan lebih bersumber dari konstruksi budaya patriarkal yang menempel pada tafsir agama, bukan dari doktrin Islam yang otentik. Prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan tertinggi Syariah secara argumentatif justru mendukung, bukan menolak, optimalisasi kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam. Pendekatan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan yang dikembangkan oleh ulama dan akademisi Muslim seperti Nasaruddin Umar, Amina Wadud, dan Rafiq dkk. (2025) menawarkan landasan teologis yang kokoh untuk legitimasi tersebut.

Realitas empiris menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi ruang dan kepercayaan untuk memimpin dari nyai pesantren yang membawa model kepemimpinan spiritual-transformasional hingga kepala madrasah yang menghadirkan inovasi pedagogis

hasilnya secara konsisten positif. Yang diperlukan bukan revolusi yang menabrak tradisi, melainkan reformasi yang simultan dan berlapis: hermeneutis (rekontekstualisasi tafsir), struktural (kebijakan afirmatif), dan pedagogis (kurikulum kepemimpinan berbasis gender).

Pada akhirnya, pertanyaan tentang kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan Islam bukan pertanyaan tentang apakah Islam membolehkan atau melarang. Pertanyaan yang lebih tepat dan lebih urgen adalah: bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat menciptakan ekologi kelembagaan yang memungkinkan potensi kepemimpinan perempuan diaktualisasikan sepenuhnya, demi kemaslahatan umat, demi kemajuan pendidikan, dan demi perwujudan keadilan yang merupakan inti paling dalam dari misi Islam itu sendiri.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas dengan pendekatan studi kasus empiris di berbagai tipe lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah, PTKIN) guna melihat konsistensi efektivitas kepemimpinan perempuan dalam berbagai konteks kelembagaan. Selain itu, penelitian kuantitatif dengan desain komparatif perlu dilakukan untuk mengukur dampak kepemimpinan perempuan secara lebih objektif. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan afirmatif di berbagai lembaga pendidikan Islam, sehingga dapat dirumuskan model transformasi kepemimpinan perempuan yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan artikel ini. Segala bantuan, bimbingan, serta masukan yang telah diberikan sangat berharga bagi penyempurnaan penelitian ini hingga selesai dengan baik.

Referensi

- Aulia, H., Citriadin, Y., & Thohri, M. (2023). Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani). *MANAZHIM*, 5(1), 434-455. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.2988>
- Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.

- Guslianda, N. (2024). Menelusuri Pemahaman Patriarki dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Implikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia. *Jurnal Keislaman*, 7(2), 521-533. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i2.261>
- Juwita, S., Wildan, I. M., & Hambali, A. (2023). Konsep dan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal CENDEKIA: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 15(01), 181-193.
- Lestari, A., & Suryadi, A. (2024). Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(11), 5165-5174. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i11.3890>
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. New York: Perseus Books.
- Nur Fadillah, D. (2024). Kepemimpinan dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 10-21. <https://doi.org/10.56184/jam.v2i2.391>
- Rafiq, M. A., Arinie, S., Fachelvi, M. R., & Ahmadi. (2025). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Antara Tafsir Patriarkal dan Spirit Emansipatif. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*.
- Rakhmawati. (2025). Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Patriarkal. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 34(1).
- Rohmatallah, S., Royani, A., Al Ayubi, S., & Rosa, A. (2025). Feminisme Islam: Pembaharuan Pemikiran tentang Gender dalam Perspektif Ajaran Al-Qur'an. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 5(1), 31-42.
- Shofawi, M. A., & Wiyani, N. A. (2021). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam Menurut Hj. Nurlela Mubarak. *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, 4(2), 178-194.
- Sugitanata, A., Hasan, F., Kurniawan, M. R., & Aminah, S. (2024). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Islam Progresif Suud Sarim Karimullah. *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 12(1), 1-13.
- Surahman, S., & Munadi, M. (2022). Kepemimpinan Perempuan di Perguruan Tinggi: Manajerial atau Akademik. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 7(1), 18-26.
- Susanti, R. (2024). Kepemimpinan dan Wewenang Perempuan di Pondok Pesantren. *Al-Gazali Journal of Islamic Education*, 3(1), 1-16.
- Umar, N. (2014). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Wahyuni, S. I., Lestari, M. C. D., Sartika, D., & Sulasmi. (2023). Kepemimpinan Perempuan dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren. *SuraU: Journal of Islamic Education*, 161-175.
- IjouGS. (2025). Rekonstruksi Gender dalam Islam: Studi Kritis atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 01(Juni 2025), 338-351.
- AT-THARIQ. (2025). Wacana Patriarki dalam Keluarga Sakinah dan Negosiasi Perempuan. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 5(1).
- Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. (2025). Kesetaraan Gender di Pendidikan Islam Indonesia: Kajian Hukum Islam. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(4).
- Jurnal Penelitian Hukum Galunggung. (2025). Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(1).
- JGSI. (2024). Kepemimpinan Perempuan Digital-Spiritual dalam Lembaga Pendidikan Islam: Studi Kasus Oki Setiana Dewi. *Journal of Governance and Social Issue*, 2(1).
- Journal on Education. (2023). Peran dan Tantangan Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam: Kajian Pustaka. *Journal on Education*, 06(01), 5784-5792